

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, tidak hanya masyarakat perkotaan saja yang telah merasakan arti penting dan manfaat dari kegiatan perbankan, melainkan masyarakat di tingkat desa juga merasakan hal yang sama dari adanya kegiatan perbankan. Perbankan¹ adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank² adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Keberadaan lembaga perbankan atau bank sangatlah penting sekali terhadap perekonomian di Indonesia, mengingat tujuan lembaga perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak³. Lembaga perbankan atau bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Saat ini pengaturan hukum tentang perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perbankan. Setiap bank dalam menjalankan fungsinya wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sesuai amanah dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain berlaku prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan, juga berlaku prinsip kerahasiaan bank atau dikenal dengan istilah Rahasia Bank.

Menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan disebutkan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengaturan hukum rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 28 *jo* Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berlakunya ketentuan rahasia bank telah memberikan rasa percaya dan rasa aman bagi masyarakat untuk menyimpan atau menanamkan uangnya di bank, sebab dengan adanya ketentuan rahasia bank, maka bank tidak boleh membuka segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dari tindakan-tindakan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab diluar pihak bank.

Selain sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah penyimpan, arti penting adanya ketentuan rahasia bank dalam kegiatan perbankan adalah sebagai modal bagi setiap bank untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat tentu membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Bank harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat agar masyarakat mau menyimpan atau menanamkan uangnya pada bank. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka bank perlu menjamin segala

keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya akan selalu dirahasiakan sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang berlaku dalam kegiatan perbankan.

Walaupun setiap bank wajib melaksanakan ketentuan rahasia bank, akan tetapi rahasia bank dalam kegiatan perbankan tidaklah sepenuhnya mutlak harus dirahasiakan oleh bank, melainkan bank boleh membuka rahasia bank dalam hal-hal tertentu. Di dalam Undang-Undang Perbankan telah diatur beberapa alasan untuk membuka rahasia bank, antara lain :

- 1) Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41 UU Perbankan);
- 2) Untuk kepentingan piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A UU Perbankan);
- 3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 UU Perbankan);
- 4) Untuk kepentingan perkara perdata antara nasabah dengan pihak bank (Pasal 43 UU Perbankan);
- 5) Dalam hal tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1) UU Perbankan);
- 6) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan); dan
- 7) Untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan);

Dilihat dari beberapa alasan pembukaan rahasia bank di atas, maka khusus dalam perkara perdata, rahasia bank dapat dibuka apabila para pihaknya adalah nasabah penyimpan melawan bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pembukaan rahasia Bank dalam perkara perdata jelas sangat terbatas sekali, yakni rahasia bank dapat dibuka jika para pihaknya hanya nasabah penyimpan melawan bank yang bersangkutan.

Dengan adanya pembatasan pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata yang hanya terbatas pada pihak nasabah penyimpan dan bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Perbankan, maka kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika terjadi sengketa perdata yang para pihaknya adalah nasabah penyimpan melawan pihak lain bukan bank yang didalamnya melibatkan rahasia bank nasabah penyimpan sebagai pokok perkaranya, apakah boleh rahasia bank nasabah penyimpan dibuka dalam sengketa perdata tersebut?. Rahasia Bank nasabah penyimpan dapat dimungkinkan menjadi pokok perkara perdata antara nasabah penyimpan melawan pihak lain bukan bank.

Apabila terjadi sengketa perdata antara nasabah penyimpan melawan pihak lain bukan bank yang didalamnya melibatkan rahasia bank nasabah penyimpan sebagai pokok perkaranya, maka tentu hal tersebut akan menyulitkan hakim dalam pemeriksaan perkaranya, sebab pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata hanya terbatas antara nasabah penyimpan dan bank yang bersangkutan, padahal dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, apakah boleh pembukaan rahasia bank berdasarkan perintah hakim⁴ dalam perkara perdata antar pihak bukan bank? dan bagaimana seharusnya ketentuan Pasal 43 UU Nomor 10 tentang Perbankan mengenai pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata?.

⁴ Maksud “**Perintah Hakim**” adalah surat panggilan atau putusan sela yang didalamnya berisi perintah kepada lembaga perbankan untuk membuka rahasia bank nasabah penyimpan dalam perkara perdata antara pihak bukan bank.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah boleh pembukaan rahasia bank atas dasar perintah hakim dalam perkara perdata antar pihak bukan bank?;
- 2) Bagaimana seharusnya ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perbankan mengenai pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata?;

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah boleh pembukaan rahasia bank berdasarkan perintah hakim dalam perkara perdata antar pihak bukan bank;
- 2) Untuk menganalisis bagaimanakah seharusnya ketentuan Pasal 43 UU Perbankan mengenai pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis,

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan pustaka mengenai permasalahan pembukaan bank dalam perkara perdata.

- 2) Manfaat Praktis,

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan praktik di lapangan berkenaan dengan pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata.

1.5 Keaslian

Berkaitan dengan penulisan judul skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan (*offline*) maupun internet (*online*), dapat

ditemukan karya tulis yang juga membahas pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata, sebagai berikut :

1.	Nama	:	Yohanes Hercules Panggabean
	Judul	:	Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia
	Rumusan Masalah	:	1) Bagaimanakah prosedur pembukaaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran? 2) Bagaimanakah persyaratan dan ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran?
	Jenis Tulisan	:	Skripsi, 2011, FH-UNNES, Semarang
2.	Nama	:	Adrian Dimas P
	Judul	:	Penerapan Asas Kerahasiaan Bank Untuk Kepentingan Peradilan Mengenai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian
	Rumusan Masalah	:	1) Bagaimana pengaturan terhadap penerapan dari Asas Rahasia Bank bagi kepentingan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian?

		2) Apa saja akibat hukum yang akan ditimbulkan dari dibukanya Asas Kerahasiaan bank bagi kepentingan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian?
	Jenis Tulisan	: Skripsi, 2016, FH-UGM, Yogyakarta

Tabel : Penelitian Sebelumnya

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi milik Yohanes Hercules Panggabean adalah (1) rumusan masalah antara skripsi ini dengan skripsi milik Yohanes Hercules Panggabean adalah jelas berbeda; (2) Skripsi milik Yohanes Hercules Panggabean membahas secara spesifik tentang prosedur pembukaan rahasia bank oleh ahli waris nasabah penyimpan pada satu bank, yakni bank BRI Cabang Ungaran, sedangkan skripsi ini tidak membahas prosedur pembukaan rahasia bank oleh ahli waris nasabah penyimpan secara spesifik pada satu lembaga bank.

Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi milik Adrian Dimas P adalah skripsi milik Adrian Dimas P membahas implikasi secara umum pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, sedangkan skripsi ini tidak membahas implikasi secara umum pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, skripsi ini hanya membahas bahwa rahasia bank dapat dibuka untuk kepentingan pembagian harta bersama dalam perceraian sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 ditinjau dari segi para pihaknya dalam perkara tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif (*yuridis-normatif*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum melalui studi kepustakaan atau penelitian doktrinal.⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penunjang terhadap karakter preskriptif ilmu hukum yang akan menghasilkan hukum yang seyogyanya, baik dari segi aspek teori, filosofi, komposisi, konsistensi, penjelasan dan kekuatan mengikat hukum, artinya bukan menghasilkan benar (*true*) atau salah (*false*) sebagaimana penelitian yang bersifat deskriptif.

Oleh karena itu, hasil penelitian yang diharapkan dalam penelitian hukum normatif adalah suatu preskripsi berupa rekomendasi maupun saran tentang apa yang seyogyanya. Meskipun hasil dalam penelitian hukum normatif bersifat preskripsi berupa rekomendasi maupun saran, akan tetapi ilmu hukum merupakan ilmu terapan, sehingga hasil penelitian hukum normatif harus dapat diterapkan atau mungkin diterapkan.⁷

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, 2007, cetakan ke-3, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana, hlm : 35.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm : 13.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm : 41.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan⁸ yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan isu permasalahan yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer;

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

⁸ *Ibid*, hlm : 93.

⁹ *Ibid*, hlm : 141

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 28 *jo* Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 dan Pasal 47;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 dan Pasal 5;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), Pasal 124, Pasal 139 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 185 HIR, Pasal 190 HIR, 283 RBg; dan Burgerlijk Wetboek (BW), Pasal 1865.

b) Bahan Hukum Sekunder;

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Buku-Buku, jurnal dan karya tulis lainnya tentang Perbankan;
- 2) Buku-Buku, jurnal dan karya tulis lainnya tentang Hukum Acara Perdata;

1.6.4 Metode Analisis Hukum

Metode analisis hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Dengan metode analisis deduktif, maka akan dianalisis mengenai pembukaan rahasia bank dalam perkara perdata secara umum untuk menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan secara khusus sesuai permasalahan hukum dalam penelitian ini.